

**PEMBERIAN NAMA BAPTIS ANAK SETURUT CITARASA KRISTIANI DALAM
KANON 855 KITAB HUKUM KANONIK 1983**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Untuk Memenuhi Syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana Filsafat

Oleh

Jacob Sarumaha Ximenes

611 14 012



FAKULTAS FILSAFAT

UNIVERSITAS WIDYA MANDIRA

KUPANG 2018

**PEMBERIAN NAMA BAPTIS ANAK SETURUT CITARASA KRISTIANI DALAM
KANON 855 KITAB HUKUM KANONIK 1983**

OLEH

JACOB SARUMAHA XIMENES

No. Registrasi 611 14 012

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II


Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic.Iur. Can


Rm. Dr. Herman Punda Panda, Pr.

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Filasafat

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang




(Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr. L. Th.)

Dipertahankan Di Depan Penguji Skripsi

Fakultas Filsafat – Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

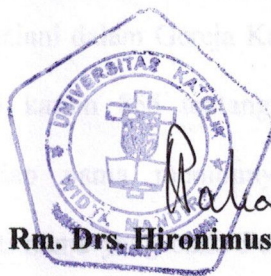
dan diterima untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana Filsafat

Kupang: 19 Mei 2018

Mengesahkan

Dekan Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang



Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr. L. Th.

Dewan Penguji:

1. Rm. Dr. Oktovianus Naif, Pr.

:

2. Rm. Dr. Herman Punda Panda, Pr.

:

3. Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic.Iur. Can :

:

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada ALLAH TRITUNGGAH YANG MAHAUDUS; Bapa, Putera dan Roh Kudus, yang telah melindungi, menuntun dan membimbing serta memberikan kemampuan kepada penulis dalam menyelesaikan tulisan ini dengan baik. Penulis menyadari betapa pentingnya peran dan campur tangan-Nya dalam membimbing serta memberikan inspirasi baru kepada penulis di saat-saat mengalami kesulitan dan memberikan jalan keluar ketika penulis mengalami rintangan atau hambatan dalam proses menyelesaikan tulisan ini.

Dalam tulisan ini, penulis membahas tentang pentingnya nama baptis yang bercitarasa kristiani dalam Gereja Katolik yang berlandaskan pada Kitab Hukum Kanonik 1983 kanon 855 tentang pemberian nama baptis yang bercitarasa Kristiani. Setiap nama mempunyai artinya masing-masing. Setiap nama mempunyai arti nama yang baik. Penulis melihat bahwa nama merupakan unsur penting dalam kehidupan. Ketika kita hidup sesuai arti nama kita masing-masing maka hidup kita akan aman. Semoga tulisan singkat ini dapat memberikan manfaat untuk banyak orang.

Penulis menyadari bahwa keseluruhan karya ini bisa terselesaikan berkat campur tangan dan bantuan dari semua pihak. Oleh karena itu dari hati yang paling dalam, penulis mengucapkan limpah terima kasih kepada:

- 1) YM. Mgr. Petrus Turang, Pr, Uskup Agung Kupang yang telah membiayai penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira-Kupang dan pembinaan di Seminari Tinggi Santo Mikhael Penfui-Kupang.

- 2) Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, yang dengan penuh pengabdian memimpin dan telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan diri dalam lembaga pendidikan ini.
- 3) Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr. L. Th, Dekan Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, yang dengan hati tulus menerima dan mendidik penulis selama dalam proses belajar di Fakultas Filasafat.
- 4) Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can. selaku pembimbing pertama yang dengan penuh dedikasi dan kesabaran serta teliti membimbing penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
- 5) Rm. Dr. Herman Punda Panda, Pr. selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan tenaga dalam membantu serta membimbing penulis hingga menyelesaikan tulisan ini.
- 6) Rm. Dr. Oktovianus Naif, Pr. yang telah bersedia membaca, meneliti, mengoreksi tulisan ini dan menguji penulis pada saat sidang pertanggungjawaban tulisan ini.
- 7) Rm. Drs. Siprianus Soleman Senda, Pr, yang kurang lebih satu tahun membimbing dan menyemangati penulis dalam penyelesaian tulisan ini.
- 8) Para dosen dan pegawai di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
- 9) Romo Praeses dan para Romo Prefek beserta para Romo Pembina di lembaga Pendidikan calon imam Seminari Tinggi Santo Mikhael Penfui-Kupang.

- 10) Kedua orang tua, Ayah Salvador Ximenes dan Ibu Amelia Da Costa serta kakak Jose Maria Ximenes, adik Novelia Ximenes, Delita Melia Ximenes serta Febia Melia Ximenes. Para frater Seminari Tinggi Santo Mikhael Penfui-Kupang dan rekan-rekan mahasiswa/i Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira-Kupang.
- 11) Frater Tingkat IV Seminari Tinggi Santu Mikhael angkatan XXIV yang sering mengontrol, mengedit dan memberikan ide-ide kepada penulis beserta seluruh pihak yang tidak sempat disebutkan namanya satu per satu, yang dengan caranya masing-masing telah mendukung penulis selama proses penyelesaian tulisan ini.
- 12) Terima kasih juga penulis ucapkan kepada para keluarga angkat, penjasa, penderma, para sahabat, kenalan, dan orang-orang terdekat yang tak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu yang telah membantu penulis selama masa pendidikan.

Akhirnya penulis mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kelemahan yang terjadi selama masa pendidikan. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu dengan rendah hati penulis akan bersedia menerima dan memperhatikan masukan dan kritikan dari para pembaca demi perkembangan tulisan ini ke depan.

Kupang, 19 Mei 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAM PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Bagi Orangtua	7
1.4.2 Bagi Civitas Akademika	7
1.4.3 Bagi Peneliti	8
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Penulisan	12

BAB II NAMA BAPTIS SETURUT KANON 855

KITAB HUKUM KANONIK 1983	14
2.1 Kitab Hukum Kanonik 1983	14
2.1.1 Gambaran Umum Kitab Hukum Kanonik	14
2.1.1.1 Nama Dan Istilah Kanon	15
2.1.1.2 Sumber-Sumber Utama Kitab Hukum Kanonik 1983	17
2.1.1.2.1 Kitab Suci.....	17
2.1.1.2.2 Hukum Kodrat.....	18
2.1.1.2.3 Kebiasaan	19
2.1.1.2.4 Konsili-Konsili.....	19
2.1.1.2.5 Bapak-Bapak Gereja	19
2.1.1.2.6 Para Paus	20
2.1.1.2.7 Para Uskup	20
2.1.1.2.8 Peraturan-Peraturan Ordo-Ordo Religius.....	21
2.1.1.2.9 Hukum Sipil	21
2.1.1.2.10 Konkordat-Konkordat	21
2.1.2 Tujuan dan Fungsi Hukum Kanonik	21
2.1.2.1 Membantu Masyarakat Mencapai Tujuannya.....	22

2.1.2.2 Melindungi Stabilitas Masyarakat.....	22
2.1.2.3 Melindungi Hal-Hal Pribadi dan Sarana Penyelesaian Konflik.....	23
2.1.2.4 Membantu Masyarakat Dalam Pendidikan	23
2.2 Kanon 855 Kitab Hukum Kanonik 1983	23
2.2.1 Isi Kanon 855	24
2.2.2 Konteks Kanon 855 Kitab Hukum Kanonik	24
2.2.3 Unsur-Unsur Pokok Dalam Kanon 855	25
2.3 Nama Baptis	26
2.3.1 Nama	26
2.3.2 Baptis	27
2.3.3 Nama Baptis	30
2.3.4 Makna Nama Baptis.....	33
BAB III ORANGTUA, WALI-BAPTIS DAN PASTOR PAROKI.....	35
3.1 Orang tua.....	35
3.2 Peran Orang Tua.....	37
3.2.1 Peran Orangtua Pada Umumnya.....	37
3.2.1.1 Fungsi Sosialisasi Anak.....	37
3.2.1.2 Fungsi Afeksi.....	38

3.2.1.3 Fungsi Edukatif.....	38
3.2.1.4 Fungsi Religius.....	38
3.2.1.5 Fungsi Proktaktif.....	39
3.2.1.6 Fungsi Rekreatif.....	39
3.2.1.7 Fungsi Ekonomis.....	39
3.2.1.8 Fungsi Penemuan Status.....	40
3.2.2 Peran Orangtua Kristiani.....	40
3.3 Wali-Bapti.....	43
3.3.1 Pengertian.....	43
3.3.2 Peran Wali-Baptis Sepanjang Sejarah Gereja.....	44
3.3.3 Penjamin Iman Anak Baptis.....	44
3.3.4 Pendamping Anak Baptis.....	45
3.3.5 Sebagai Pendukung Dalam Perkembangan Iman Anak.....	46
3.3.6 Sebagai Saksi Upacara Baptis.....	47
3.4 Tanggungjawab Wali-Baptis Dalam Pemberian Nama Baptis.....	48
3.5 Syarat-Syarat Memilih Dan Menjadi Wali-Baptis.....	49
3.5.1 Dewasa Dalam Iman.....	50
3.5.2 Dikenal Baik oleh Keluarga Calon Baptis.....	51

3.5.3 Tinggal Dalam Satu Lingkungan...	51
3.5.4 Kesiediaan Menjadi Wali-Baptis...	52
3.5.5 Hidup Tidak Tercela.....	52
3.5.6 Berumur Minimal 16 Tahun.....	53
3.5.7 Jenis Kelamin Yang Sama Dengan Calon Baptis	54
3.5.8 Bukan Orangtua Calon Baptis.....	54
3.6 Pastor Paroki.....	55
3.6.1 Pastor.....	55
3.6.2 Paroki.....	56
3.6.3 Pastor Paroki.....	57
3.7 Peran Pastor Paroki.....	57

BAB IV PEMBERIAN NAMA BAPTIS ANAK

SETURUT CITARASA KRISTIANI DALAM KANON 855

KITAB HUKUM KANONIK 1983....	61
4.1 Nama Baptis Seturut Citarasa Kristiani	61
4.1.1 Pandangan Gereja Tentang Nama Baptis.....	61
4.1.2 Sejarah Pemakaian Nama Baptis... ..	64
4.2 Alasan Menggunakan Nama Baptis... ..	65

4.2.1 Mengenakan Identitas Baru.....	66
4.2.2 Dipersatukan Dengan Para Kudus.	67
4.2.3 Menjadi Inspirasi Dalam Kehidupan Nyata.....	69
4.3 Tujuan Menggunakan Nama Baptis... ..	71
4.3.1 Menyandang Keutamaan, Kesucian, danTeladan Orang Kudus.....	71
4.3.2 Membantu Calon Baptis Agar Dapat Hidup Pantas di Hadapan Allah ..	72
4.3.3 Merupakan Anugerah Symbol Hidup Baru.....	73
4.4 Peran Para Pelayan Baptis Dalam Pemberian Nama Baptis	73
4.4.1 Peran Orangtua Dalam Pemberian Nama Baptis	73
4.4.2 Peran Wali-Baptis Dalam Pemberian Nama Baptis.....	76
4.4.3 Peran Pastor Paroki Dalam Pemberian Nama Baptis.....	79
4.5 Pertimbangan Memilih Nama Baptis	82
4.6 Contoh Nama-Nama Yang Bercitarasa Kristiani dan Maknanya	85
4.7 Contoh Riwayat Orang Kudus Dalam Gereja Katolik Roma	86
47.1 Santo Matius.....	86
4.7.2 Malaikat Agung: Mikhael, Rafael Dan Gabriel	87
BAB V PENUTUP.....	90
5.1 Kesimpulan.....	90

5.2 Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	95
CURICULUM VITAE.....	98

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAM PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Bagi Orangtua	7
1.4.2 Bagi Civitas Akademika.....	7
1.4.3 Bagi Peneliti.....	8
1.5 Metode Penelitian	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	12

BAB II NAMA BAPTIS SETURUT KANON 855

KITAB HUKUM KANONIK 1983	14
2.1 Kitab Hukum Kanonik 1983.....	14
2.1.1 Gambaran Umum Kitab Hukum Kanonik.....	14
2.1.1.1 Nama Dan Istilah Kanon	15
2.1.1.2 Sumber-Sumber Utama Kitab Hukum Kanonik 1983	17
2.1.1.2.1 Kitab Suci	17
2.1.1.2.2 Hukum Kodrat.....	18
2.1.1.2.3 Kebiasaan.....	19
2.1.1.2.4 Konsili-Konsili.....	19
2.1.1.2.5 Bapak-Bapak Gereja.....	19
2.1.1.2.6 Para Paus.....	20
2.1.1.2.7 Para Uskup.....	20
2.1.1.2.8 Peraturan-Peraturan Ordo-Ordo Religius	21
2.1.1.2.9 Hukum Sipil	21
2.1.1.2.10 Konkordat-Konkordat.....	21
2.1.2 Tujuan dan Fungsi Hukum Kanonik	21
2.1.2.1 Membantu Masyarakat Mencapai Tujuannya.....	22

2.1.2.2 Melindungi Stabilitas Masyarakat.....	22
2.1.2.3 Melindungi Hal-Hal Pribadi dan Sarana Penyelesaian Konflik	23
2.1.2.4 Membantu Masyarakat Dalam Pendidikan.....	23
2.2 Kanon 855 Kitab Hukum Kanonik 1983.....	23
2.2.1 Isi Kanon 855.....	24
2.2.2 Konteks Kanon 855 Kitab Hukum Kanonik.....	24
2.2.3 Unsur-Unsur Pokok Dalam Kanon 855.....	25
2.3 Nama Baptis	26
2.3.1 Nama	26
2.3.2 Baptis.....	27
2.3.3 Nama Baptis.....	30
2.3.4 Makna Nama Baptis	33
BAB III ORANGTUA, WALI-BAPTIS DAN PASTOR PAROKI	35
3.1 Orang tua.....	35
3.2 Peran Orang Tua.....	37
3.2.1 Peran Orangtua Pada Umumnya.....	37
3.2.1.1 Fungsi Sosialisasi Anak.....	37
3.2.1.2 Fungsi Afeksi.....	38

3.2.1.3 Fungsi Edukatif.....	38
3.2.1.4 Fungsi Religius.....	38
3.2.1.5 Fungsi Proktaktif.....	39
3.2.1.6 Fungsi Rekreatif.....	39
3.2.1.7 Fungsi Ekonomis.....	39
3.2.1.8 Fungsi Penemuan Status.....	40
3.2.2 Peran Orangtua Kristiani.....	40
3.3 Wali-Bapti.....	43
3.3.1 Pengertian.....	43
3.3.2 Peran Wali-Baptis Sepanjang Sejarah Gereja.....	44
3.3.3 Penjamin Iman Anak Baptis.....	44
3.3.4 Pendamping Anak Baptis.....	45
3.3.5 Sebagai Pendukung Dalam Perkembangan Iman Anak	46
3.3.6 Sebagai Saksi Upacara Baptis.....	47
3.4 Tanggungjawab Wali-Baptis Dalam Pemberian Nama Baptis.....	48
3.5 Syarat-Syarat Memilih Dan Menjadi Wali-Baptis.....	49
3.5.1 Dewasa Dalam Iman.....	50
3.5.2 Dikenal Baik oleh Keluarga Calon Baptis.....	51

3.5.3 Tinggal Dalam Satu Lingkungan...	51
3.5.4 Kesiediaan Menjadi Wali-Baptis...	52
3.5.5 Hidup Tidak Tercela.....	52
3.5.6 Berumur Minimal 16 Tahun.....	53
3.5.7 Jenis Kelamin Yang Sama Dengan Calon Baptis	54
3.5.8 Bukan Orangtua Calon Baptis.....	54
3.6 Pastor Paroki.....	55
3.6.1 Pastor.....	55
3.6.2 Paroki.....	56
3.6.3 Pastor Paroki.....	57
3.7 Peran Pastor Paroki.....	57

BAB IV PEMBERIAN NAMA BAPTIS ANAK

SETURUT CITARASA KRISTIANI DALAM KANON 855

KITAB HUKUM KANONIK 1983....	61
4.1 Nama Baptis Seturut Citarasa Kristiani	61
4.1.1 Pandangan Gereja Tentang Nama Baptis	61
4.1.2 Sejarah Pemakaian Nama Baptis... ..	64
4.2 Alasan Menggunakan Nama Baptis... ..	65

4.2.1 Mengenakan Identitas Baru.....	66
4.2.2 Dipersatukan Dengan Para Kudus.	67
4.2.3 Menjadi Inspirasi Dalam Kehidupan Nyata	69
4.3 Tujuan Menggunakan Nama Baptis... ..	71
4.3.1 Menyandang Keutamaan, Kesucian, danTeladan Orang Kudus	71
4.3.2 Membantu Calon Baptis Agar Dapat Hidup Pantas di Hadapan Allah... 72	
4.3.3 Merupakan Anugerah Symbol Hidup Baru	73
4.4 Peran Para Pelayan Baptis Dalam Pemberian Nama Baptis	73
4.4.1 Peran Orangtua Dalam Pemberian Nama Baptis	73
4.4.2 Peran Wali-Baptis Dalam Pemberian Nama Baptis.....	76
4.4.3 Peran Pastor Paroki Dalam Pemberian Nama Baptis.....	79
4.5 Pertimbangan Memilih Nama Baptis	82
4.6 Contoh Nama-Nama Yang Bercitarasa Kristiani dan Maknanya.....	85
4.7 Contoh Riwayat Orang Kudus Dalam Gereja Katolik Roma.....	86
4.7.1 Santo Matius.....	86
4.7.2 Malaikat Agung: Mikhael, Rafael Dan Gabriel.....	87
BAB V PENUTUP.....	90
5.1 Kesimpulan.....	90

5.2 Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	95
CURICULUM VITAE.....	98